



PETUNJUK TEKNIS
PENOMORAN REGISTRASI DAN PENGGUNAAN
PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

i - ii

Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/202/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Penomoran Registrasi Dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas TNI AU.

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	4
4. Pengertian	4
5. Dasar	4
6. Kedudukan	4
7. Ketentuan	4

BAB II TAHAP PERENCANAAN

8. Umum	17
9. Urutan Kegiatan	17
10. Dukungan	18

BAB III TAHAP PERSIAPAN

11. Umum	19
12. Urutan Kegiatan	19
13. Dukungan	20

BAB IV TAHAP PELAKSANAAN

14. Umum	19
15. Urutan Kegiatan	19
16. Dukungan	20

BAB V TAHAP PENGAKHIRAN

17. Umum	30
18. Urutan Kegiatan	30
19. Dukungan	29

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. Umum	30
21. Pengawasan	30
22. Pengendalian	31

BAB VII PENUTUP

23. Keberhasilan	32
24. Umpan Balik	32

LAMPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN

LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN

LAMPIRAN C : DAFTAR KODE JENIS KENDARAAN BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA

LAMPIRAN D : DAFTAR NOMOR KODE PNKB KOTAMA/LEMBAGA DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA

LAMPIRAN E : DAFTAR URUTAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

LAMPIRAN F : DAFTAR URUTAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT DI JAJARAN KOTAMA TNI ANGKATAN UDARA

DAFTAR PERSONEL POKJA

DAFTAR DISTRIBUSI



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
Nomor Kep/202/VIII/2019

tentang

PETUNJUK TEKNIS
PENOMORAN REGISTRASI DAN PENGGUNAAN
PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan peranti lunak dalam melaksanakan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
- b. bahwa Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/74/IX/2010 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pengaturan Sistem Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi TNI Angkatan Udara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara;
2. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1055/IX/2019 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/932/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang perintah pelaksanaan penyusunan Petunjuk Teknis Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas TNI Angkatan Udara;
 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas TNI Angkatan Udara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan Kode PN: MAT-05 dan berklasifikasi Biasa.
 2. Kepala Dinas Materiel Angkatan Udara sebagai Pembina Materi Petunjuk Teknis Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
 3. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/74/IX/2010 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pengaturan Sistem Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
DANKODIKLAT,

Cap/tertanda

TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M.
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

**PETUNJUK TEKNIS
PENOMORAN REGISTRASI DAN PENGGUNAAN
PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana angkut untuk mendukung tugas pokok dan mobilitas satuan, baik untuk pengerahan personel, pergeseran materiel maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan dinas. Dinas Materiel Angkatan Udara selaku institusi pembina item kendaraan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Udara mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola, menetapkan, mengeluarkan, mengganti, dan menghapus nomor registrasi kendaraan bermotor agar tertib baik secara fisik maupun secara administrasi.

b. Saat ini terdapat berbagai jenis kendaraan bermotor yang perolehannya berasal dari hasil pengadaan TNI Angkatan Udara, alokasi dari Kemhan/Mabes TNI, hibah dari instansi lain maupun dari perolehan lainnya yang tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal inventarisasi apabila tidak dikelola secara baik dan tertib. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemberian nomor registrasi secara terpusat agar mempermudah dalam pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembinaan materiel, khususnya terhadap kendaraan bermotor dinas yang merupakan inventaris kekayaan negara (IKN).

c. Guna mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor dinas di lingkungan TNI Angkatan Udara, maka peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/74/IX/2010 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Pengaturan Sistem Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas perlu direvisi menjadi Petunjuk Teknis Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Bermotor Dinas di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini dibuat dengan maksud untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam teknis pelaksanaan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

b. **Tujuan.** Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini agar tercapai keselarasan dan keseragaman pola pikir serta pola tindak dalam teknis pelaksanaan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi pedoman dan penyelenggaraan registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

b. **Tata Urut.** Petunjuk teknis ini dibuat dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Tahap Perencanaan.
- 3) Tahap Persiapan.
- 4) Tahap Pelaksanaan.
- 5) Tahap Pengakhiran.
- 6) Pengawasan dan Pengendalian.
- 7) Penutup.

4. **Pengertian.** Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis ini perlu dijelaskan beberapa pengertian sebagaimana tersebut pada lampiran A.

5. **Dasar.** Dasar yang digunakan dalam penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/143/XII/2008 tentang Buku Petunjuk Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Dinas oleh Polisi Militer.

b. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/695/XII/2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penyelenggaraan Administrasi Perbendaharaan Materiel.

c. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/988/XII/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penerbitan Petunjuk di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

6. **Kedudukan.** Petunjuk Teknis Tentang Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas TNI Angkatan Udara berkedudukan satu tingkat di bawah Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI Angkatan Udara Tentang Penyelenggaraan Administrasi Perbendaharaan Materiel, skema kedudukan lihat lampiran B.

7. **Ketentuan.** Secara umum ketentuan pada penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara mencakup tujuan, sasaran, dan ketentuan lain sebagai berikut:

a. **Tujuan.** Mewujudkan keseragaman dan ketertiban dalam memberikan nomor registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara sesuai dengan peruntukannya.

b. **Sasaran.** Sasaran penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara antara lain:

- 1) Terwujudnya tatanan penomoran kendaraan dinas yang benar, jelas, tertib dan teratur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara.
- 2) Terwujudnya keseragaman dalam penulisan, penempatan, ukuran dan bentuk plat kendaraan dinas TNI Angkatan Udara.
- 3) Terwujudnya identitas dan lokasi kendaraan pada tiap-tiap pengguna kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.
- 4) Terwujudnya pengendalian dan pengawasan administrasi kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

c. **Ketentuan Lain.** Ketentuan lain terkait penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas meliputi penggolongan tanda nomor kode kotama, penggolongan penomoran kendaraan dinas, klasifikasi nomor kendaraan dinas jabatan (protokoler), struktur nomor registrasi pada plat nomor kendaraan dinas, ketentuan penggunaan nomor protokoler dan plat bintang, penggunaan plat nomor kendaraan dinas, ketentuan warna kendaraan bermotor dinas, ketentuan dan masa berlaku KBNKB, serta alih fungsi kendaraan bermotor dinas dengan uraian sebagai berikut:

1) Penggolongan Tanda Nomor Kode Kotama. Tanda nomor kode kotama yang terdiri dari dua angka yang merupakan rangkaian registrasi dengan dipisahkan dengan garis datar (-) seperti yang tercantum dalam lampiran D sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|------|
| a) Mabasau dengan kode | : 00 |
| b) Koopsau I dengan kode | : 01 |
| c) Koopsau II dengan kode | : 02 |
| d) Koopsau III dengan kode | : 03 |
| e) Koharmatau dengan kode | : 04 |
| f) Kodiklatau dengan kode | : 05 |
| g) Kohanudnas dengan kode | : 06 |
| h) Puspomau dengan kode | : 09 |
| i) Korpaskhas dengan kode | : 10 |
| j) AAU dengan kode | : 11 |
| k) Seskoau dengan kode | : 12 |

2) Penggolongan Penomoran Kendaraan Dinas. Penggolongan penomoran kendaraan ditinjau dari penanggung jawab/pemakai adalah:

a) Kendaraan dinas jabatan. Penggolongan penomoran diatur sebagai berikut:

(1) Jajaran Mabasau.

(a) Jabatan perwira tinggi (marsekal, marsdya, marsda) terdiri dari satu atau dua angka di depan nomor kode satker Mabasau (apabila lebih dari angka sepuluh).

(b) Jabatan perwira tinggi (marsma) terdiri dari dua atau tiga angka di depan nomor kode satker Mabasau.

(c) Jabatan kolonel terdiri dari tiga angka di depan nomor kode satker Mabasau.

(2) Jajaran Kotama.

(a) Jabatan perwira tinggi (panglima, gubernur, komandan, kepala staf kotama, wakil gubernur, wakil komandan, direktur) terdiri dari satu angka di depan nomor kode kotama.

(b) Jabatan kolonel terdiri dari dua angka di depan nomor kode kotama.

(c) Jabatan letkol komandan terdiri dari tiga angka di depan nomor kode kotama.

(3) Jajaran lanud/kosek hanudnas/depohar/wing.

(a) Jabatan perwira tinggi (marsma) terdiri dari dua angka di depan nomor kode kotama.

(b) Jabatan kolonel terdiri dari tiga angka di depan nomor kode kotama.

(c) Jabatan letkol komandan terdiri dari empat angka di depan nomor kode kotama.

b) Kendaraan dinas operasional. Penomoran menggunakan empat angka di depan nomor kode kotama.

3) Klasifikasi Nomor Kendaraan Dinas Jabatan (Protokoler). Nomor protokoler diurutkan mulai dari eselon pimpinan, pembantu pimpinan, badan pelaksana pusat dan komando utama pembinaan/operasi.

a) Kendaraan dinas satker Mabasau.

(1)	Kasau	1-00
(2)	Wakasau	2-00
(3)	Irjenau	3-00
	(a) Irops	31-00
	(b) Irbinsumda	32-00
	(c) Irbinsus	33-00
(4)	Koorsahli Kasau	4-00
	(a) Pati Sahli Kasau Bid Air Power	41-00
	(b) Pati Sahli Kasau Bid Kersalem	42-00
	(c) Pati Sahli Kasau Bid Polhukam	43-00
	(d) Pati Sahli Kasau Bid Iptek	44-00
	(e) Pati Sahli Kasau Bid Sumdanas	45-00
	(f) Pati Sahli Kasau Bid Strahan	46-00
(5)	Asrena Kasau	5-00
	(a) Waasrena Kasau	50-00
	(b) Kadisinfohtaau	51-00
	(c) Kadiskuau	52-00
	(d) Kadislitbangau	53-00
(6)	Aspam Kasau	6-00
	(a) Waaspam Kasau	60-00
	(b) Kadispamsanau	61-00
	(c) Kadispenau	62-00
	(d) Kadissurpotrudau	63-00
(7)	Asops Kasau	7-00
	(a) Waasops Kasau	70-00
	(b) Kadisbangopsau	71-00
	(c) Kadisopslatau	72-00
	(d) Kadislambangjaau	73-00

(8)	Aspers Kasau	8-00
	(a) Waaspers Kasau	80-00
	(b) Kadisdikau	81-00
	(c) Kadiskesau	82-00
	(d) Kadisminpersau	83-00
	(e) Kadiswatpersau	84-00
	(f) Kadispsiau	85-00
	(g) Kalakespra	86-00
	(h) Ka-RSPAU dr. S. Hardjolukito	87-00
(9)	Aslog Kasau	9-00
	(a) Waaslog Kasau	90-00
	(b) Kadisadaau	91-00
	(c) Kadisaeroau	92-00
	(d) Kadisfaskonau	93-00
	(e) Kadiskomlekau	94-00
	(f) Kadismatau	95-00
(10)	Aspotdirga Kasau	11-00
	(a) Waaspotdirga Kasau	12-00
	(b) Kadispotdirga	13-00
	(c) Kadiskumau	14-00
b)	Kendaraan dinas kotama TNI Angkatan Udara.	
(1)	Koopsau I.	
	(a) Pangkoops	1-01
	(b) Kaskoops	2-01
	(c) Danlanud Hlm	11-01
	(d) Danlanud Ats	21-01
	(e) Danlanud Rsn	31-01
	(f) Danlanud Spo	41-01

(g) Danlanud Sdm	51-01
(2) Koopsau II.	
(a) Pangkoops	1-02
(b) Kaskoops	2-02
(c) Danlanud Iwj	11-02
(d) Danlanud Abd	21-02
(e) Danlanud Hnd	31-02
(3) Koopsau III.	
(a) Pangkoopsau	1-03
(b) Kaskoopsau	2-03
(c) Danlanud Spr	11-03
(d) Danlanud Mna	21-03
(4) Koharmatau.	
(a) Dankoharmatau	1-04
(b) Wadankoharmatau	2-04
(5) Kodiklatau.	
(a) Dankodiklatau	1-05
(b) Wadankodiklatau	2-05
(c) Dirum Kodiklatau	4-05
(d) Dirdiklat Kodiklatau	5-05
(e) Dirdok Kodiklatau	6-05
(f) Dirjian Kodiklatau	7-05
(g) Danlanud Adi	11-05
(6) Kohanudnas.	
(a) Pangkohanudnas	1-06
(b) Kaskohanudnas	2-06
(c) Pangkosek Hanudnas I	11-06
(d) Pangkosek Hanudnas II	21-06

(e)	Pangkosek Hanudnas III	31-06
(f)	Pangkosek Hanudnas IV	41-06
(7)	Danpuspomau	1-09
(8)	Korpaskhas.	
(a)	Dankorpaskhas	1-10
(b)	Wadankorpaskhas	2-10
(9)	AAU.	
(a)	Gub AAU	1-11
(b)	Wagub AAU	2-11
(10)	Seskoau.	
(a)	Danseskoau	1-12
(b)	Wadanseskoau	2-12

4) Struktur nomor registrasi pada plat nomor kendaraan dinas terdiri atas:

- a) Nomor urut registrasi.
- b) Tanda nomor kode kotama ditulis di sebelah nomor urut registrasi, dipisahkan dengan garis datar (-).
- c) Bentuk plat nomor empat persegi panjang, dengan ukuran:
 - (1) Kendaraan bermotor roda dua/tiga (sepeda motor):
 - (a) Ukuran plat = 275 mm x 110 mm.
 - (b) Lebar garis tepi = 7 mm.
 - (c) Lebar bidang lambang TNI = 75 mm.
 - (d) Lambang TNI = 55 mm x 55 mm.
 - (e) Jenis angka arial.
 - (f) Tinggi angka = 40 mm.
 - (g) Tebal angka = 5 mm.
 - (h) Garis tengah tanda segi lima TNI AU = 30 mm.
 - (i) Tebal tanda segi lima merah TNI AU = 4 mm.

(2) Kendaraan roda empat ukuran kecil (jenis sedan, jeep, *pick up*, kendaraan ringan/bus kecil):

- (a) Ukuran plat = 460 mm x 135 mm.
- (b) Lebar garis tepi = 10 mm.
- (c) Lebar bidang lambang TNI = 110 mm.
- (d) Lambang TNI = 95 mm x 95 mm.
- (e) Jenis angka arial.
- (f) Tinggi angka = 50 mm.
- (g) Tebal angka = 10 mm.
- (h) Garis tengah tanda segi lima TNI AU = 42 mm.
- (i) Tebal tanda segi lima merah TNI AU = 6 mm.

(3) Kendaraan roda empat ukuran besar (tipe bus sedang/besar, truck):

- (a) Ukuran plat = 430 mm x 160 mm.
- (b) Lebar garis tepi = 10 mm.
- (c) Lebar bidang lambang TNI = 110 mm.
- (d) Lambang TNI = 95 mm.
- (e) Jenis angka arial.
- (f) Tinggi angka = 60 mm.
- (g) Tebal angka = 10 mm.
- (h) Garis tengah tanda segi lima TNI AU = 42 mm.
- (i) Tebal tanda segi lima merah TNI AU = 6 mm.


d) Urutan dan tata letak.

(1) Sebelah kiri : Lambang TNI.

(2) Tengah : Nomor Registrasi dengan angka arab di atasnya diberi tanda segi lima TNI AU warna merah dan putih.

(3) Kanan : Kode kotama dengan angka arab.

(4) Contoh gambar dan warna.



e) Nomor plat kendaraan dinas operasional. Jumlah digit angka adalah tujuh digit yang terdiri atas:

- (1) Nomor urut registrasi : 4 digit.
- (2) Garis datar (-) : 1 digit.
- (3) Angka kode kotama : 2 digit.
- (4) Contoh dalam gambar:




Keterangan:

- 1234 : Nomor urut registrasi
- — : Garis datar
- 00 : Nomor kode kotama (Mabesau)

f) Nomor plat protokol (nomor timbul) kendaraan dinas jabatan pada saat digunakan pejabat sesuai nomor protokol yang sudah ditentukan pada pasal 12 subpasal 3. a), jumlah digit angka terdiri atas:

- (1) Nomor registrasi : 1 digit s.d. 3 digit.
- (2) Garis datar (-) : 1 digit.
- (3) Tanda kode kotama : 2 digit.
- (4) Huruf dan garis datar timbul.
- (5) Lambang timbul.
- (6) Pinggiran plat kuning.
- (7) Contoh dalam gambar:



g) Nomor pengganti (nomor tidak timbul) kendaraan dinas jabatan pada saat tidak digunakan pejabatnya.

- (1) Nomor registrasi pengganti : 4 digit.
- (2) Garis datar : - (dash).
- (3) Tanda kode kotama : 2 digit.
- (4) Angka dan garis datar tidak timbul.
- (5) Contoh:
 - (a) Nomor protokoler 1-00, nomor pengganti 1001-00.
 - (b) Nomor protokoler 95-00, nomor pengganti 9501-00.

h) Nomor plat bintang.

- (1) Bintang satu 120 mm x 120 mm.
- (2) Bintang dua 120 mm x 200 mm.
- (3) Bintang tiga 120 mm x 280 mm.
- (4) Bintang empat 120 mm x 360 mm.
- (5) Ukuran bintang, garis tengah 70 mm.
- (6) Lebar garis pinggir plat 10 mm.
- (7) Warna plat dasar biru.
- (8) Warna bintang kuning emas (timbul).
- (9) Garis tepi dan lambang bintang dari kuningan (timbul).

Contoh bentuk gambar untuk plat bintang dua.



i) Tanda tiang komando.

(1) Tiang komando digunakan bagi kendaraan dinas jabatan komando yang memiliki lambang satuan.

(2) Penggunaan tiang komando pada kendaraan dinas jabatan dilengkapi dengan dasi berwarna hitam yang digunakan pada saat dikendarai pejabatnya.

(3) Kendaraan Irup pada pelaksanaan pemeriksaan pasukan (tidak menggunakan dasi).

(4) Spesifikasi tiang:


(a) Bahan : Stainless Steel.

(b) Warna : *Chrome*.

(c) Ukuran Panjang Tiang : 50 cm.

(d) Diameter : 1 cm.

(e) Untuk Dasi berwarna : hitam.



5) Penggunaan Nomor Protokol dan Plat Bintang.

a) Nomor protokol dan plat bintang digunakan pada kegiatan dinas/resmi.

b) Apabila pejabat yang berwenang tidak berada di kendaraan, maka plat nomor diganti dengan plat nomor pengganti.

c) Apabila kendaraan digunakan pada kegiatan nondinas/tidak resmi, maka plat nomor diganti dengan plat nomor pengganti.

6) Penggunaan Plat Nomor Dinas. Plat nomor dinas merupakan identitas yang dapat dikenali secara langsung dan menunjukkan satuan pengguna dan diterbitkan secara berurutan sesuai dengan fungsi jabatan/komando, hierarki kepangkatan dan jajaran satuan pengguna. Adapun urutan nomor plat kendaraan dinas di jajaran TNI Angkatan Udara terdapat pada lampiran E dan lampiran F. Ketentuan dalam penggunaan plat nomor dinas adalah sebagai berikut:

a) Plat nomor dinas harus sesuai dengan aturan bentuk, ukuran, dan warna seperti ketentuan yang telah digariskan. Dilarang melakukan perubahan bentuk, ukuran, dan warna pada plat nomor dinas kendaraan.

b) Penggunaan plat nomor dinas secara otomatis mengikuti pejabat yang berada di dalam kendaraan tersebut sehingga dalam pengaturan parkir pada kegiatan-kegiatan dinas atau upacara, pengemudi dalam memarkir kendaraan harus menyesuaikan dengan pangkat dan jabatan orang yang berada dalam kendaraan.

c) Penggunaan plat nomor dinas timbul/protokoler hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dinas golongan pati dan pejabat yang memiliki lambang satuan. Kendaraan bermotor dinas yang lain harus menggunakan plat nomor registrasi biasa, yang dibuat dari cat sablon.

d) Apabila terdapat perubahan organisasi berupa penyesuaian, pengembangan atau pembentukan satuan baru, maka untuk nomor registrasi dan nomor plat kendaraan dinas disesuaikan dengan urutan nomor selanjutnya yang dikeluarkan oleh Dismatau.

e) Plat nomor dinas hanya diperuntukkan bagi satu kendaraan saja.

7) Ketentuan Warna Kendaraan Bermotor Dinas. Ketentuan warna kendaraan bermotor dinas dalam persyaratan pembuatan KBNKB adalah sebagai berikut:

a) Ranmin:

(1) Biru setara *type Blinken Empire Blue Pearl* VIC 79-8907 untuk kendaraan jabatan dan operasional.

(2) Hijau *doff* setara *type Olive Green NC Danaglose* 244-1511 untuk kendaraan jabatan dan operasional Paskhas.

b) Rantis:

- (1) Biru setara *type Blinken Empire Blue Pearl* VIC 79-8907.
- (2) Hijau *doff* setara *type Olive Green NC Danaglose* 244-1511 untuk kendaraan Paskhas.
- (3) Putih setara *type Ral* 9010 untuk kendaraan patroli motor trail Pomau.

c) Ransus:

- (1) Kuning setara *type Sikkens Bright Yellow* Q-402 untuk Ransus dukungan logistik dan *Ground Support Equipment* di wilayah Aerodrome.
- (2) Orange setara *type Blinken Mini Orange* SP 300-2403 untuk Ransus dukungan operasi wilayah *aerodrome*.
- (3) Merah setara *type Ral* 3020 untuk kendaraan PK.
- (4) Putih setara *type Ral* 9010 untuk kendaraan tangga dan kendaraan kawal Pomau.
- (5) Hijau setara *type Olive Green NC Danaglose* 244-1511 kendaraan Paskhas.
- (6) Hitam setara *type Teknodoff* untuk khusus kendaraan Satbravo.
- (7) Loreng biru Swa Bhuana Paksa setara *type Teknodoff*.
- (8) Loreng hijau TNI setara *type Teknodoff*.

d) Khusus Ranmor alokasi dari Kemhan/Mabes TNI untuk warna menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan.

e) Dalam hal kesetaraan warna kendaraan akibat tidak tersedianya *type* warna pada huruf a) s.d. c), maka tipe warna akan ditentukan oleh Dismatau.

8) Ketentuan dan Masa Berlaku KBNKB. Masa berlaku kartu bukti nomor kendaraan bermotor (KBNKB) adalah lima tahun dengan ketentuan format sebagai berikut:

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA KARTU BUKTI NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PERATURAN KASAU NOMOR		Jakarta, Kepala Dinas Materii Angkatan Udara
NOMOR REG PUSAT :	NOMOR PLAT :	
JENIS :	NO DOK :	Nama
MERK / TYPE :	BBM :	Pangkat
WARNA :		
NO. RANGKA :		
NO. MESIN :		
TAHUN PEMBUATAN :		Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara
ISI SILINDER :		
JAJARAN :		
HAK PAKAI :		
SATUAN PEMELIHARAAN :		Nama Pangkat



Pengisian data KBNKB seperti pada contoh dibawah.

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA KARTU BUKTI NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PERATURAN KASAU NOMOR : PERKASAU / 74 / IX / 2010		Jakarta, 26 Maret 2019
NOMOR REG PUSAT : 02 - 1356	NOMOR PLAT : 950 - 00	Kepala Dinas Materi Angkatan Udara.
JENIS : SEDAN	NO OOK : K1-25/395/BR/III/2019	 Sahala Nabaho, S.E. Marsekal Pertama TNI Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara. Agung Handoko, S.H., M.M., M.H. Marsekal Pertama TNI
MERK / TYPE : TOYOTA VIOS 1.5 E MT	BBM : MT 88/PERTA	
WARNA : BIRU STANDART TNI AU		
NO RANGKA : MHBT9F35F6066351		
NO MESIN : 1NZ-Z331899		
TAHUN PEMBUATAN : 2015		
ISI SILINDER : 1500 cc		
JAJARAN : MABESAU		
HAK PAJAJ : SEDISMATAU		
SATUAN PEMELIHARAAN : SARBAN DENIMA MABESAU		
Berlaku s/d : 26 Maret 2024		

9) Alih fungsi kendaraan bermotor dinas. Sesuai dengan pengajuan dari satuan pengguna kepada Dismatau dan akan ditindaklanjuti surat persetujuan alih fungsi kendaraan bermotor beserta perubahan surat KBNKB.

BAB II TAHAP PERENCANAAN

8. **Umum.** Penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan meliputi semua aspek yang berpengaruh terhadap kesiapan kekuatan dan kemampuan fungsi satuan pelaksana dalam rangka membangun suatu wujud kesiapan agar dapat mendukung tugas TNI Angkatan Udara. Kewenangan penomoran registrasi dan penentuan plat nomor kendaraan bermotor dilaksanakan secara terpusat oleh Dinas Materiel TNI Angkatan Udara dan selanjutnya disahkan oleh Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara.

9. **Urutan Kegiatan.** Perencanaan harus dilaksanakan dengan tepat sasaran dengan memperhatikan perhitungan dan analisis yang dilaksanakan oleh:

a. **Mabesau.** Dalam tahap perencanaan, Mabesau dalam hal ini Dismatau melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Menyusun dan memberi direktif kepada satuan bawah terkait penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas.

- 2) Merumuskan ketentuan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas.
- 3) Merumuskan kebijakan pokok pelaksanaan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas.
- 4) Merumuskan kebijakan terkait personel pelaksana penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas.
- 5) Merumuskan kebijakan administrasi kegiatan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas.
- 6) Merencanakan pengawasan dan evaluasi penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas.

b. **Kotama.** Dalam tahap perencanaan kotama melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menghimpun, menyiapkan, dan menyajikan data inventaris kendaraan dinas di jajarannya.
- 2) Merencanakan pelaksanaan pelaporan kekuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu bukti nomor kendaraan bermotor (KBNKB) sesuai ketentuan.
- 3) Merencanakan koordinasi dengan satuan terkait tentang kesiapan dan kelengkapan administrasi yang akan digunakan pada saat pengajuan perpanjangan masa berlaku kartu bukti nomor kendaraan bermotor (KBNKB).

c. **Satuan Kerja.** Dalam tahap perencanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pelaporan inventaris kendaraan dinas.
- 2) Merencanakan kebutuhan dukungan administrasi (personel dan logistik) bagi unsur-unsur di bawahnya ke komando atas.
- 3) Merencanakan pendataan perpanjangan masa berlaku KBNKB.
- 4) Merencanakan alih fungsi penggunaan kendaraan bermotor dinas.

10. **Dukungan.** Dukungan yang diperlukan pada tahap perencanaan berupa:

a. **Personel.** Dukungan personel pada tahap perencanaan adalah:

- 1) Mabesau. Personel Seksi Ranmor Subdisbekumranmor Dismatau merencanakan kegiatan penomoran, registrasi, dan plat kendaraan, merencanakan penerbitan surat realokasi.
- 2) Kotama. Personel staf logistik kotama memonitor dan mendata inventaris ranmor di jajarannya.

3) Satuan Kerja. Personel jajaran logistik satker merencanakan data-data ranmor yang akan diajukan.

b. **Administrasi.** Dukungan administrasi pada tahap perencanaan adalah merencanakan kesiapan buku induk registrasi, data-data ranmor pada komputer dan arsip kekuatan ranmor tiap satker.

c. **Anggaran.** Dukungan anggaran pada tahap perencanaan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah disusun dalam progja masing-masing satker.

BAB III TAHAP PERSIAPAN

11. **Umum.** Pada tahap persiapan kegiatan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan meliputi semua aspek yang berpengaruh terhadap kesiapan kekuatan dan kemampuan fungsi satuan pengguna. Sehingga dibutuhkan persiapan secara terperinci.

12. **Urut-urutan Kegiatan.** Dalam tahap persiapan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Mabesau.** Ditingkat Mabesau dalam hal ini Dismatau sebagai balakpus Mabesau sekaligus pembina item kendaraan bermotor dinas membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas.

b. **Kotama.** Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilaksanakan oleh kotama adalah sebagai berikut:

1) Menyiapkan data inventaris kendaraan dinas di jajarannya.

2) Menghimpun pelaporan kekuatan dan perpanjangan masa berlaku KBNKB sesuai ketentuan.

3) Berkoordinasi dengan satuan terkait tentang kesiapan dan kelengkapan administrasi yang akan digunakan pada saat pengajuan perpanjangan masa berlaku KBNKB.

c. **Satuan Kerja.** Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja adalah sebagai berikut:

1) Menyiapkan pelaporan inventaris kendaraan dinas.

2) Menyiapkan pelaporan kekuatan dan perpanjangan masa berlaku KBNKB sesuai ketentuan.

3) Menyiapkan data perpanjangan masa berlaku KBNKB.

4) Menyiapkan persyaratan pengajuan perpanjangan KBNKB.

13. **Dukungan.** Dukungan yang diperlukan pada tahap persiapan berupa:

a. **Personel.** Dukungan personel pada tahap persiapan adalah sebagai berikut:

1) Personel Mabesau dilaksanakan oleh satker terkait (subdis-bekumranmor) dengan melaksanakan pemeriksaan data yang diberikan oleh satker pemohon untuk pemberian nomor registrasi dan plat nomor kendaraan.

2) Personel Kotama. Staf logistik kotama berkoordinasi dengan satuan terkait tentang kesiapan dan kelengkapan administrasi yang akan digunakan pada saat pengajuan perpanjangan masa berlaku KBNKB.

3) Personel satker. Menyiapkan data-data ranmor yang akan diajukan untuk mendapatkan registrasi, realokasi, atau alih status.

b. **Administrasi.** Dukungan administrasi pada tahap persiapan adalah berupa:

1) Persiapan format KBNKB, Berita Acara pemeliharaan, Instruksi pengeluaran dan pembuatan surat realokasi.

2) Persiapan input data-data ranmor kedalam *database* komputer.

BAB IV TAHAP PELAKSANAAN

14. **Umum.** Pada tahap pelaksanaan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas dibutuhkan langkah-langkah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sehingga menghasilkan data kekuatan ranmor yang tertib dan sesuai dengan peruntukannya.

15. **Urutan Kegiatan.** Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dismatau, Puspomau, kotama, dan satker adalah sebagai berikut:

a. **Dismatau.** Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dismatau adalah sebagai berikut:

1) Penerbitan Penomoran Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas. Penerbitan penomoran registrasi kendaraan bermotor dinas dilaksanakan dengan memeriksa dokumen persyaratan dan mencatat data kendaraan ke dalam buku induk registrasi sesuai dengan penggolongan jenis kendaraan bermotor seperti tercantum pada lampiran B, yang berasal dari:

a) Hasil pengadaan TNI Angkatan Udara, alokasi Kemhan, dan alokasi Mabes TNI dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

(1) BA pemeriksaan/*inname* dengan data sebagai berikut:

(a) Jenis.

- (b) *Merk/type.*
- (c) Warna.
- (d) Nomor rangka.
- (e) Nomor mesin.
- (f) Tahun pembuatan.
- (g) Isi silinder.
- (h) Jenis BBM.
- (i) Ukuran ban.
- (j) Ukuran aki.

(2) Faktur asli/form B/dokumen sejenis kendaraan bermotor.

(3) Bukti fisik (gesek) nomor rangka dan mesin.

(4) Dalam hal pengadaan kendaraan bermotor berasal dari bin item selain Dismatau, dalam proses administrasinya tetap melalui Dismatau.

b) Hasil hibah dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

(1) Surat permohonan plat nomor kendaraan dinas dari satker kepada Kadismatau tembusan Danpuspomau.

(2) Berita acara serah terima hibah dari satker pemohon (bermeterai asli).

(3) Berita acara pemeriksaan dan penerimaan hibah satker pemohon (asli) dengan data sebagai berikut:

- (a) Jenis.
- (b) *Merk/type.*
- (c) Warna.
- (d) Nomor rangka.
- (e) Nomor mesin.
- (f) Tahun pembuatan.
- (g) Isi silinder.
- (h) Jenis BBM.
- (i) Ukuran ban.

- (j) Ukuran aki.
 - (k) Foto kendaraan tampak samping kiri, samping kanan, depan, dan belakang.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan fisik yang dikeluarkan oleh satpom/satprov satker pemohon yang meliputi data:
- (a) Bukti fisik (gesek) nomor rangka.
 - (b) Bukti fisik (gesek) nomor mesin.
- (5) Faktur asli kendaraan bermotor.
- (6) Khusus ranmor yang terdaftar di kepolisian (kendaraan bekas pakai) harus dilengkapi dengan bukti pencabutan dokumen dari kepolisian setempat, BPKB kendaraan asli dan STNK dari kepolisian.
- c) Hasil *ruislagh* dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- (1) Surat permohonan plat nomor kendaraan dinas dari satker kepada Kadismatau tembusan Danpuspomau.
 - (2) Fotokopi perjanjian *ruislagh* yang telah disahkan.
 - (3) Berita acara serah terima *ruislagh* dari satker pemohon.
 - (4) Berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh panitia penerima barang dengan data sebagai berikut:
 - (a) Jenis.
 - (b) *Merk/type*.
 - (c) Warna.
 - (d) Nomor rangka.
 - (e) Nomor mesin.
 - (f) Tahun pembuatan.
 - (g) Isi silinder.
 - (h) Jenis BBM.
 - (i) Ukuran ban.
 - (j) Ukuran aki.
 - (k) Foto kendaraan tampak samping kiri, samping kanan, depan, dan belakang.

(5) Berita acara hasil fisik yang dikeluarkan oleh Puspomau yang meliputi data:

- (a) Bukti fisik (gesek) nomor rangka.
- (b) Bukti fisik (gesek) nomor mesin.

(6) Faktur asli kendaraan bermotor.

(7) Khusus ranmor yang terdaftar di kepolisian (kendaraan bekas pakai) harus dilengkapi dengan bukti pencabutan dokumen dari kepolisian setempat, BPKB kendaraan asli dan STNK dari kepolisian.

d) Hasil dari pengadaan dana Yanmasum dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

(1) Surat permohonan plat nomor kendaraan dinas dari satker kepada Kadismatau tembusan Danpuspomau yang dilengkapi dengan:

- (a) Foto kopi bukti penyetoran dana ke KPPN.
- (b) Foto kopi bukti revisi DIPA dari progar.
- (c) Foto kopi kontrak jual beli kendaraan bermotor.

(2) Berita acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh panitia penerima barang dengan data sebagai berikut:

- (a) Jenis.
- (b) *Merk/type*.
- (c) Warna.
- (d) Nomor rangka.
- (e) Nomor mesin.
- (f) Tahun pembuatan.
- (g) Isi silinder.
- (h) Jenis BBM.
- (i) Ukuran ban.
- (j) Ukuran aki.
- (k) Foto kendaraan tampak samping kiri, samping kanan, depan, dan belakang.

(3) Berita acara hasil fisik yang dikeluarkan oleh satpom/satprov yang meliputi data:

- (a) Bukti fisik (gesek) nomor rangka.
 - (b) Bukti fisik (gesek) nomor mesin.
- (4) Faktur asli kendaraan bermotor.
- e) Hasil dari sitaan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- (1) Surat permohonan plat nomor kendaraan dinas dari satker kepada Kadismatau tembusan Danpuspomau.
 - (2) Hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraach*) oleh pengadilan militer.
 - (3) Berita acara hasil fisik yang dikeluarkan oleh satpom/satprov yang meliputi data:
 - (a) Bukti fisik (gesek) nomor rangka.
 - (b) Bukti fisik (gesek) nomor mesin.
- f) Alih fungsi kendaraan bermotor dengan kelengkapan sebagai berikut:
- (1) Surat permohonan plat nomor kendaraan dinas dari satker tentang alih fungsi kendaraan bermotor dinas dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - (a) Nomor registrasi pusat.
 - (b) Nomor plat.
 - (c) Jenis.
 - (d) *Merk/Type*.
 - (e) Warna.
 - (f) Rangka.
 - (g) Nomor mesin.
 - (h) Tahun pembuatan.
 - (i) Isi silinder.
 - (j) Jajaran.
 - (k) Hak pakai.
 - (l) Satuan pemeliharaan.
 - (m) Bahan bakar.

- (2) Fotokopi KBNKB yang lama.
- (3) Foto kendaraan tampak samping kiri, samping kanan, depan, dan belakang.
- (4) Hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin yang disahkan oleh satpom setempat.

2) Penerbitan Nomor Plat Kendaraan Bermotor Dinas. Penerbitan nomor plat kendaraan bermotor dinas dilaksanakan dengan membuat urutan nomor plat kendaraan sesuai alokasi Satker yang akan menerima kendaraan dengan data sebagai berikut:

- a) Jenis.
- b) *Merk/tipe*.
- c) Warna.
- d) Nomor rangka.
- e) Nomor mesin.
- f) Tahun pembuatan.
- g) Isi silinder.
- h) Jenis BBM.
- i) Hak pakai.
- j) Masa berlaku.

3) Penerbitan BA Pemeliharaan. Menerbitkan berita acara pemeliharaan bagi kendaraan bermotor dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan pemeliharaan dinas. Kegiatan penerbitan BA pemeliharaan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membuat BA pemeliharaan sebanyak delapan lembar dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 - (1) No Plat.
 - (2) No Registrasi Pusat.
 - (3) Jenis.
 - (4) *Merk*.
 - (5) *Model/Type*.
 - (6) Tahun pembuatan.
 - (7) Nomor rangka.

- (8) Nomor mesin.
- (9) Bahan bakar.
- (10) Hak pakai.

b) Mendistribusikan berita acara pemeliharaan lembar kedua sampai dengan lembar kedelapan ke satker penerima dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Lembar pertama : Bekumranmor Dismatau (arsip)
- (2) Lembar kedua : Kasubdis Dukbinmat Dismatau
- (3) Lembar ketiga : Kasubdis Bek BMP Dismatau
- (4) Lembar keempat : Kadislog/kadisbin/dandenma
- (5) Lembar kelima : Kasi/kaur Sarban
- (6) Lembar keenam : Kasi/kaur BMP
- (7) Lembar ketujuh : Arsip satker
- (8) Lembar kedelapan : Bekumranmor Dismatau (setelah ditanda-tangani penerima)

4) Penerbitan KBNKB. Kegiatan penerbitan KBNKB dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pembuatan KBNKB dengan kelengkapan data sebagai berikut:

- (1) Nomor registrasi pusat.
- (2) Nomor plat.
- (3) Jenis.
- (4) *Merk/Type*.
- (5) Warna.
- (6) Rangka.
- (7) Nomor mesin.
- (8) Tahun pembuatan.
- (9) Isi silinder.
- (10) Jajaran.
- (11) Hak pakai.

(12) Satuan pemeliharaan.

(13) Bahan bakar.

b) Mengirimkan formulir KBNKB yang telah ditandatangani oleh Kadismatau ke Puspomau untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari tiga lembar dengan distribusi sebagai berikut:

(1) Lembar warna biru untuk pengguna.

(2) Lembar warna merah untuk arsip Dismatau.

(3) Lembar warna kuning untuk arsip Puspomau.

5) Penerbitan KBNKB sementara. Dalam hal kendaraan sangat dibutuhkan dan harus dialokasikan maka akan diterbitkan KBNKB sementara bagi kendaraan bermotor yang sedang dalam proses penerbitan KBNKB resmi dan pembuatan plat nomor kendaraan yang segera digunakan untuk mendukung tugas-tugas operasional satuan. Masa berlaku KBNKB sementara maksimal selama enam bulan sejak ditandatangani oleh Kasubdisbekumranmor atas nama Kadismatau. KBNKB sementara tidak berlaku setelah KBNKB resmi diterbitkan. Pembuatan KBNKB sementara dilengkapi dengan data sebagai berikut:

a) No Plat.

b) No Reg.

c) Jenis.

d) *Merk/Type*.

e) Tahun.

f) Nomor mesin.

g) Nomor rangka.

h) Berlaku mulai tanggal.

i) Sampai dengan tanggal.

j) Hak pakai.

6) Perpanjangan KBNKB. Dokumen persyaratan kendaraan bermotor yang sudah menjadi inventaris TNI Angkatan Udara untuk keperluan perpanjangan KBNKB adalah sebagai berikut:

a) Surat permohonan perpanjangan KBNKB dengan dilengkapi data sebagai berikut:

(1) Nomor registrasi pusat.

(2) Nomor plat.

- (3) Jenis.
- (4) *Merk/Type*.
- (5) Warna.
- (6) Rangka.
- (7) Nomor mesin.
- (8) Tahun pembuatan.
- (9) Isi silinder.
- (10) Jajaran.
- (11) Hak pakai.
- (12) Satuan pemeliharaan.
- (13) Bahan bakar.

b) Fotokopi KBNKB yang lama.

c) Hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin yang disahkan oleh satpom/satprov setempat.

b. **Puspomau.** Kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa formulir KBNKB dari Dismatau.
- 2) Melaksanakan registrasi dan identifikasi/cek fisik kendaraan.
- 3) Mengesahkan hasil cek fisik kendaraan.
- 4) Mengesahkan KBNKB.
- 5) Mengirim KBNKB yang sudah disahkan ke Dismatau.

c. **Kotama.** Kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima surat permohonan perpanjangan KBNKB dari satker jajarannya.
- 2) Meneruskan surat permohonan perpanjangan KBNKB dari satker pemohon ke Dismatau.

d. **Satker.** Kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat dan mengajukan surat permohonan pembuatan KBNKB baru, perpanjangan, perubahan hak pakai, dan alih fungsi kendaraan bermotor dinas secara berjenjang ke komando atas dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

a) Surat permohonan pembuatan KBNKB baru dengan data sebagai berikut:

(1) BA pemeriksaan/*inname* dengan data sebagai berikut:

- (a) Jenis.
- (b) Merk/tipe.
- (c) Warna.
- (d) Nomor rangka.
- (e) Nomor mesin.
- (f) Tahun pembuatan.
- (g) Isi silinder.
- (h) Jenis BBM.
- (i) Ukuran ban.
- (j) Ukuran aki.

(2) Faktur asli kendaraan bermotor.

(3) Bukti fisik (gesek) nomor rangka dan mesin.

b) Surat permohonan perpanjangan, perubahan hak pakai, dan alih fungsi dengan data sebagai berikut:

(1) Fotokopi KBNKB yang lama.

(2) Hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin yang disahkan oleh satpom/satprov setempat.

(3) Foto kendaraan tampak samping kiri, samping kanan, depan, dan belakang (untuk alih fungsi).

2) Melaporkan penerimaan KBNKB, plat nomor, dan BA pemeliharaan untuk ranmor baru atau perpanjangan kepada kotama dan Dismatau.

3) Membuat laporan kekuatan kendaraan bermotor dinas secara rutin setiap triwulan atau bila ada penambahan/pengurangan jumlah ke Dismatau secara berjenjang.

16. **Dukungan.** Dukungan yang diperlukan pada tahap pelaksanaan berupa:

a. **Personel.**

1) Personel Mabesau. Satker terkait (subdisbekumranmor) memproses nomor registrasi, pencetakan KBNKB, BA Pemeliharaan, Instruksi Pengeluaran (IP) dan penginputan ke data base komputer.

2) Personel Kotama. Staf logistik kotama menerima dan menginven-tarisasi data-data kendaraan pada satker jajarannya.

3) Personel satker. Menerima, menggunakan dan merawat unit kendaraan bermotor yang sudah memiliki kelengkapan nomor registrasi dan plat nomor kendaraan.

b. **Administrasi.**

1) Dukungan administrasi pada tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan mencetak KBNKB dan Berita Acara Pemeliharaan kendaraan.

2) Surat permohonan, data kendaraan, faktur, bukti fisik (gesek) rangka dan nomor mesin serta dokumen pendukung lainnya.

c. **Anggaran.** Dukungan anggaran pengadaan baru, penggantian, dan perubahan plat nomor kendaraan bermotor didukung oleh anggaran pemeliharaan ranmor masing-masing satker.

BAB V
TAHAP PENGAKHIRAN

17. **Umum.** Pada tahap pengakhiran penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor TNI Angkatan Udara harus dapat mengetahui kendala-kendala serta indikator keberhasilan sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi pada pelaksanaan.

18. **Urutan Kegiatan.** Urutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pengakhiran sebagai berikut:

a. **Mabesau.** Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan evaluasi tentang ketentuan-ketentuan penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

2) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

b. **Kotama.** Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Menerima laporan penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara dari satuan kerja.

2) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

3) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada komando atas.

c. **Satker.** Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pendataan terhadap pelaksanaan penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

- 2) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.
- 4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penomoran registrasi bagi kendaraan bermotor TNI Angkatan Udara kepada komando atas.

19. **Dukungan.** Dukungan yang diperlukan pada tahap pengakhiran berupa:

a. **Personel.**

- 1) Mabesau. Personel jajaran Subdisbekumranmor Dismatau.
- 2) Puspomau. Personel jajaran seksi registrasi dan identifikasi sebagai fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Satker. Staf logistik ditiap-tiap satker (sikal/simimat, sarban dan bmp).

b. **Administrasi.** Dukungan administrasi pada tahap pengakhiran adalah:

- 1) Mendistribusikan KBNKB dan berita acara pemeliharaan.
- 2) Menyimpan dokumen penyelenggaraan dukungan penomoran registrasi dan plat nomor bagi kendaraan bermotor.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. **Umum.** Guna menjamin keberhasilan pengaturan sistem penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara diperlukan pengawasan dan pengendalian secara hierarki dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

21. **Pengawasan.** Wewenang dan tanggung jawab terkait dalam pengawasan dalam penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara adalah sebagai berikut:

a. **Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan Angkatan Udara (Irjenau).** Irjenau bertugas membantu Kasau di bidang pengawasan dan umum serta pengawasan dan terhadap penyelenggaraan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

b. **Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara (Aslog Kasau).** Aslog Kasau melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

c. **Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Danpuspomau).** Melaksanakan pengawasan/menjaga ketertiban terhadap penggunaan nomor registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian plat nomor dinas di lapangan.

22. **Pengendalian.** Wewenang dan tanggung jawab terkait dalam pengendalian dalam penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas adalah sebagai berikut:

a. **Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Danpuspomau).** Danpuspomau melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan nomor registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan dinas untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian plat nomor dinas di lapangan.

b. **Kepala Dinas Materiel Angkatan Udara (Kadismatau).** Kadismatau melaksanakan kegiatan pengendalian tentang penyelenggaraan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.

BAB VII PENUTUP

23. **Keberhasilan.** Disiplin menaati ketentuan yang ada dalam petunjuk ini oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan penomoran registrasi dan penggunaan plat nomor kendaraan bermotor dinas TNI Angkatan Udara.


24. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Penomoran Registrasi dan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Dinas TNI Angkatan Udara ini agar disarankan kepada Kepala Staf Angkatan Udara melalui Kadismatau sesuai dengan mekanisme umpan balik dari satuan pelaksana, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dapat ditambahkan.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KADISMAT,

Cap/tertanda

SAHALA NAIBAHO, S.E.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,


AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

DAFTAR PENGERTIAN

1. **Kendaraan.** Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
2. **Kendaraan Bermotor.** Kendaraan bermotor adalah kendaraan baik roda dua atau lebih yang sistem kerjanya digerakkan oleh peralatan teknik berupa mesin yang berada dalam kendaraan tersebut.
3. **Kendaraan Dinas.** Kendaraan dinas adalah kendaraan bermotor yang merupakan barang milik negara yang dipergunakan untuk mendukung terlaksananya tugas-tugas kedinasan.
4. **KBNKB.** KBNKB adalah Kartu Bukti Nomor Kendaraan Bermotor yang berlaku bagi kendaraan di lingkungan TNI.
5. **Nomor Registrasi.** Nomor registrasi adalah nomor yang dibuat oleh Dismatau untuk mendaftarkan kendaraan bermotor sesuai dengan penggolongan dan jenis kendaraan yang menjadi aset atau kekuatan TNI Angkatan Udara.
6. **Nomor Protokoler.** Nomor protokoler adalah nomor yang ditulis pada plat nomor kendaraan diberikan kepada kendaraan dinas pejabat tertentu (jabatan struktural bintang satu keatas dan komandan satker yang memiliki lambang kesatuan) dengan bentuk angka timbul.
7. **Nomor Pengganti.** Nomor pengganti adalah nomor yang ditulis pada plat nomor kendaraan diberikan kepada kendaraan dinas pejabat tertentu dengan bentuk angka tidak timbul (empat digit) sebagai pengganti nomor protokoler.
8. **Plat Nomor.** Plat Nomor adalah nomor yang dibuat oleh Dismatau untuk mendaftarkan kendaraan bermotor sesuai dengan satuan yang menggunakan.
9. **Pemeriksaan Fisik.** Pemeriksaan fisik adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh personel Polisi Militer dalam memeriksa kondisi fisik dokumen dan kendaraan serta kesesuaian antara dokumen dengan keadaan pada fisik kendaraan.
10. **Sepeda Motor.** Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,




AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KADISMAT,

Cap/tertanda

SAHALA NAIBAHO, S.E.
MARSEKAL PERTAMA TNI

SKEMA KEDUDUKAN




a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KADISMAT,

Cap/tertanda

SAHALA NAIBAHO, S.E.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,


AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

**DAFTAR NOMOR KODE JENIS KENDARAAN BERMOTOR DINAS
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA**

NO	KODE	JENIS KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	01	SEPEDA MOTOR	
2.	02	SEDAN	
3.	03	JEEP	
4.	04	BUS KECIL	
5.	05	BUS SEDANG	
6.	06	BUS BESAR	
7.	07	TRUK RINGAN	
8.	08	TRUK SEDANG	
9.	09	TRUK BERAT	
10.	10	AMBULANCE/JENAZAH	
11.	11	RAN PK	
12.	12	BRIDGER/REFUELER/TANK CAR	
13.	13	RUNWAY SWEEPER/HANGGAR SWEEPER/ROAD ROLLER	
14.	14	TRAKTOR/TRAKTOR PENARIK TROLLY	
15.	15	TOWING CAR	
16.	16	FORKLIFT	
17.	17	DELIVERY VAN BOX	
18.	18	SPD MOTOR KAWAL/SPD MOTOR PATROLI	
19.	19	MOBIL KAWAL/MOBIL PATROLI	
20.	20	KOMOB/KOMOB SUPPORT	
21.	21	RAN CUACA	
22.	22	BANHARLAP	
23.	23	RAN STORING/MOBIL DEREK/RAN BENGKEL	
24.	24	RAN SAMPAH/DUMP TRUK	
25.	25	TOWING TRACTOR/TROLLEY POD CARRIER	
26.	26	RAN GENSET	
27.	27	RAN TAHANAN	
28.	28	MOBILE GROUND POWER UNIT	
29.	29	WHEEL LOADER EXCAVATOR	
30.	30	RAN PELIPUTAN/RAN PENERANGAN	
31.	31	PRIME MOVER	
32.	32	BACKHOE LOADER	
33.	33	RANPUR/RANPUR RUDAL QW 3/TRUCK PSU OERLICON SKY SHIELD/RANSUS P6/RANSUS P2/BOMB LOADER	
34.	34	RAN JIHANDAK	
35.	35	RAN ANTI TEROR	
36.	36	MICRO BUS	
37.	37	RAN JEEP ANGKUT PERSONIL/JEEP DOUBLE CABIN	
38.	38	RAN PENARIK POD	
39.	39	RANSUS OBSERVATION PTTA	
40.	40	RAN GPS JAMMER/RAN SADAP	
41.	41	RANSUS TRUK EQUIPMENT	
42.	42	ROAD RUNWAY MARKER	


1	2	3	4
43.	43	RANSUS CALIBRATION AUP	
44.	44	RANSUS RANDURLAP (UTAMA)/RANSUS RANDURLAP (PENDUKUNG)	
45.	45	MOBILE AIRFIELD TRAILER KIT	
46.	46	RAN ANTILOOS RESPONDER NUBIKA/RANSUS NUBIKA STALLION	
47.	47	RANSUS OPSBANG	
48.	48	RANTIS APC TURANGGA	
49.	49	RANSUS SURVEILLANCE RADAR	
50.	50	RANSUS K-LOADER	
51.	51	RANSUS OPSLAT	
52.	52	RAN PENARIK MRTGS	
53.	53	RAN PENARIK MOBILE TRAILER KIT	
54.	54	TRUK SKY LIFT	
55.	55	RAN PERNIKA	
56.	56	FOLLOW ME	
57.	57	RAN SOUND SYSTEM	
58.	58	AIRCRAFT TOWING TRACTOR	
59.	59	ATC TOWER MOBILE PLLU	
60.	60	RANSUS MMS	
61.	61	RANSUS ANTI DRONE	
62.	62	VCP	
63.	63	MCP	
64.	64	CRASH TEAM	
65.	65	DF ANTENNA SYSTEM	
66.	66	RANSUS DUTY PILOT	
67.	67	RANSUS DRAGCHUTE	
68.	68	CRANE WAGON	
69.	69	RAN TINJA	
70.	70	WATERPURIFER	
71.	71	TRUK TYPER	
72.	72	RAN WALLS/STONE ROL/COMPACTOR	
73.	73	TANGGA PESAWAT	
74.	74	CARGO LOADER	
75.	75	LAWN MOWER	
76.	76	GRASSMOWER	
77.	77	TANGKI AIR	
78.	78	SCRUBBER REMOVER	

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KADISMAT,

Cap/tertanda

SAHALA NAIBAHO, S.E.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,


AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

**DAFTAR NOMOR KODE PNKB KOTAMA/LEMBAGA
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA**

NO.	KOTAMA/LEMBAGA	KODE		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	Mabesau	00	00	Tetap
2.	Koopsau I	01	01	Tetap
3.	Koopsau II	02	02	Tetap
4.	Koopsau III	-	03	Baru
5.	Kohanudnas	03	06	Berubah
6.	Koharmatau	04	04	Tetap
7.	Kodiklatau	05	05	Tetap
8.	Puspomau	09	09	Tetap
9.	Korpaskhas	10	10	Tetap
10.	AAU	11	11	Tetap
11.	Seskoau	12	12	Tetap

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KADISMAT,

Cap/tertanda

SAHALA NAIBAHO, S.E.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,


AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

**DAFTAR URUTAN PENGGUNAAN
 PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT
 DI LINGKUNGAN MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA**

No.	Pejabat	No. Plat	No. Plat Non Protokoler	Ket
1	2	3	4	5
1.	Kasau	1-00	1001-00	
2.	Wakasau	2-00	2001-00	
3.	Irjenau	3-00	3001-00	
	a. Irops	31-00	3101-00	
	1) Irdaopslat	311-00		
	2) Irdalog	312-00		
	b. Irbinsumda	32-00	3201-00	
	1) Irdapers	321-00		
	2) Irdaku	322-00		
	3) Irdamat	323-00		
	c. Irbinsus	33-00	3301-00	
	1) Irdakum	331-00		
	2) Irdasus	332-00		
	d. Asbin	301-00		
4.	Koorsahli Kasau	4-00	4001-00	
	a. Sahli Kasau Bid Air Power	41-00	4101-00	
	1) Pamen Sahli Bid Dokjemen	411-00		
	2) Pamen Sahli Bid Opsud	412-00		
	3) Pamen Sahli Bid Air Power	413-00		
	b. Sahli Kasau Bid Strahan	42-00	4201-00	
	1) Pamen Sahli Bid Strakamdagri	421-00		
	2) Pamen Sahli Bid Strakamlurgi	422-00		
	3) Pamen Sahli Bid Strabangnas	423-00		
	c. Sahli Kasau Bid Polhukam	43-00	4301-00	
	1) Pamen Sahli Bid Hukum	431-00		
	2) Pamen Sahli Bid Polnas	432-00		
	3) Pamen Sahli Bid Kamnas	433-00		
	4) Pamen Sahli Bid Komsos	434-00		

1	2	3	4	5
	d. Sahli Kasau Bid Sumdanas	44-00	4401-00	
	1) Pamen Sahli Bid Sumdaman	441-00		
	2) Pamen Sahli Bid Ekjah	442-00		
	3) Pamen Sahli Bid SDAB	443-00		
	4) Pamen Sahli Bid Sarpras	444-00		
	e. Sahli Kasau Bid Iptek	45-00	4501-00	
	1) Pamen Sahli Bid Alutsistaud	451-00		
	2) Pamen Sahli Bid Komnika	452-00		
	3) Pamen Sahli Bid Sarban	453-00		
	f. Sahli Kasau Bid Kersalem	46-00	4601-00	
	1) Pamen Sahli Bid Lurgi	461-00		
	2) Pamen Sahli Bid Antardept	462-00		
	3) Pamen Sahli Bid Antar Nondept	463-00		
5.	Asrena Kasau	5-00	5001-00	
	a. Waasrena Kasau	50-00	5002-00	
	1) Paban I/Renstra	501-00		
	2) Paban II/Jemen	502-00		
	3) Paban III/Litbang Asro	503-00		
	4) Paban IV/Renprogar	504-00		
	5) Paban V/Dalprogar	505-00		
	b. Kadisinfohtaau	51-00	5101-00	
	1) Sesdis	510-00		
	2) Kasubdisduklog	511-00		
	3) Kasubdissidukops	512-00		
	4) Kasubdissidukpers	513-00		
	5) Kasubdisduknsis	514-00		
	c. Kadiskuau	52-00	5201-00	
	1) Sesdis	520-00		
	2) Kasubdisgarbia	521-00		
	3) Kasubdisbukku	522-00		
	4) Kasubdisakku	523-00		
	5) Kasubdisdalku	524-00		
	6) Kakupus	525-00		
	d. Kadislitbangau	53-00	5301-00	
	1) Sesdis	530-00		
	2) Kasubdisiptek	531-00		
	3) Kasubdispesbang	532-00		
	4) Kasubdisrudalsen	533-00		
	5) Kasubdissislek	534-00		
	6) Kasubdismatsus	535-00		
	7) Koorpokli	536-00		

1	2	3	4	5
6.	Aspam Kasau	6-00	6001-00	
	a. Waaspam Kasau	60-00	6002-00	
	1) Paban I/Ren	601-00		
	2) Paban II/Pamtubuh	602-00		
	3) Paban III/Intelud	603-00		
	4) Paban IV/Hublu	604-00		
	5) Paban V/Prodint	605-00		
	b. Kadispamsanau	61-00	6101-00	
	1) Sesdis	610-00		
	2) Kasubdisintelud	611-00		
	3) Kasubdispamsut	612-00		
	4) Kasubdislitpers	614-00		
	5) Kasubdissankomsus	613-00		
	c. Kadispenau	62-00	6201-00	
	1) Sesdis	620-00		
	2) Kasubdispenum	621-00		
	3) Kasubdispenpas	622-00		
	4) Kasubdisdokprod	623-00		
	5) Kasubdisjarah	624-00		
	6) Kamuspusdirla	625-00		
	d. Kadissurpotrudau	63-00	6301-00	
	1) Sesdis	630-00		
	2) Kasubdispotrud	631-00		
	3) Kasubdissurta	632-00		
	4) Kasubdislabpotrud	633-00		
7.	Asops Kasau	7-00	7001-00	
	a. Waasops Kasau	70-00	7002-00	
	1) Paban I/Ren	701-00		
	2) Paban II/Ops	702-00		
	3) Paban III/Lat	703-00		
	4) Paban IV/Dukopslat	704-00		
	5) Paban V/Komnika	705-00		
	6) Paban VI/Binprofops	706-00		
	b. Kadisbangopsau	71-00	7101-00	
	1) Sesdis	710-00		
	2) Kasubdisopsud	711-00		
	3) Kasubdisnav/LLU	712-00		
	4) Kasubdismet	713-00		
	5) Kasubdislan	714-00		
	c. Kadisopslatau	72-00	7201-00	
	1) Sesdis	720-00		
	2) Kasubdisops	721-00		

1	2	3	4	5
	3) Kasubdislat	723-00		
	4) Kasubdisdukopslat	722-00		
	5) Kasubdisbinprof	724-00		
	d. Kadislambangjaau	73-00	7301-00	
	1) Sesdis	730-00		
	2) Kasubdisbinlambangja	731-00		
	3) Kasubdissarval	734-00		
	4) Kasubdislaikalut	735-00		
	5) Kasubdislaikkualpers	734-00		
	6) Kasubdislaikfasharin	735-00		
8.	Aspers Kasau	8-00	8001-00	
	a. Waaspers Kasau	80-00	8002-00	
	1) Paban I/Ren	801-00		
	2) Paban II/Binteman	802-00		
	3) Paban III/Binkar	803-00		
	4) Paban IV/Bindik	804-00		
	5) Paban V/Watpers	805-00		
	b. Kadisdikau	81-00	8101-00	
	1) Sesdis	810-00		
	2) Kasubdisdikmatuklih	811-00		
	3) Kasubdisdikptek	814-00		
	4) Kasubdisdikjurbata	812-00		
	5) Kasubdisdikbangum	815-00		
	6) Kasubdisdikcabpa	815-00		
	7) Kasubdisdikkualsus	817-00		
	8) Kalabinkur	816-00		
	c. Kadiskesau	82-00	8201-00	
	1) Sesdis	820-00		
	2) Kasubdisdukkes	821-00		
	3) Kasubdisyankes	822-00		
	4) Kasubdisbinprofkes	823-00		
	5) Kasubdismatfaskes	824-00		
	6) Kasubdisbinjas	825-00		
	d. Kadisminpersau	83-00	8301-00	
	1) Sesdis	830-00		
	2) Kasubdisdiajurit	831-00		
	3) Kasubdisminpa	832-00		
	4) Kasubdisminbata	833-00		
	5) Kasubdismin PNS	834-00		
	6) Kasubdissahjurit	835-00		
	7) Kasubdisbinprof Adm/Sus	836-00		
	e. Kadiswatpersau	84-00	8401-00	
	1) Sesdis	840-00		
	2) Kasubdisyanpers	841-00		

1	2	3	4	5
	3) Kasubdisbintal	842-00		
	4) Kasubdisjarah	843-00		
	5) Kasubdisbinjahril	844-00		
	6) Kasubdisbinkemilsik	845-00		
	f. Kadispsiau	85-00	8501-00	
	1) Sedis	850-00		
	2) Kasubdispsidik	851-00		
	3) Kasubdispsipers	852-00		
	4) Kasubdispsibangan	853-00		
	g. Kalakespra	86-00	8601-00	
	1) Sesla	860-00		
	2) Kaaeroklinik	861-00		
	3) Kaaerofisiologi	862-00		
	4) Kalabjangkes	863-00		
	h. Ka-RSPAU dr.S.Hardjolukito	87-00	8701-00	
	1) Waka RSAU	870-00		
	2) Ka SPI	871-00		
	3) Ka Komite Medik	872-00		
	4) Ka Komite Perawatan	873-00		
	5) Koorpokli	874-00		
9	Aslog Kasau	9-00	9001-00	
	a. Waaslog Kasau	90-00	9002-00	
	1) Paban I/Ren	901-00		
	2) Paban II/Bekal	902-00		
	3) Paban III/Aero	903-00		
	4) Paban IV/Komlek	904-00		
	5) Paban V/Faskon	905-00		
	b. Kadisadaau	91-00	9101-00	
	1) Sedis	910-00		
	2) Kasubdisada Aero	911-00		
	3) Kasubdisada Lek	912-00		
	4) Kasubdisada Bekmat	913-00		
	5) Kasubdisada Sus	914-00		
	6) Kasubdisada Bin Dalada	915-00		
	7) Kasubdisada Faskon	916-00		
	c. Kadisaeroau	92-00	9201-00	
	1) Sedis	920-00		
	2) Kasubdispespur	921-00		
	3) Kasubdispesang	922-00		
	4) Kasubdispesheli	923-00		
	5) Kasubdispeslatu	924-00		
	6) Kasubdismatstand	925-00		
	7) Kasubdissenmu	926-00		

1	2	3	4	5
	8) Kasubdissarban	927-00		
	9) Kasubdisbinproftek	928-00		
	d. Kadisfaskonau	93-00	9301-00	
	1) Sesdis	930-00		
	2) Kasubdisrankon	931-00		
	3) Kasubdisminkon	932-00		
	4) Kasubdisdalkon	933-00		
	5) Kasubdisbin BTB	934-00		
	6) Kasubdisharlan	935-00		
	e. Kadiskomlekau	94-00	9401-00	
	1) Sesdis	940-00		
	2) Kasubdiskomalbanav	941-00		
	3) Kasubdisrad	942-00		
	4) Kasubdisavi	943-00		
	5) Kasubdisrudal	944-00		
	6) Kasubdiskompsimpleksus	945-00		
	7) Kasatkomlek	946-00		
	8) Kasubdisalpernika	947-00		
	9) Kasubdisbinproflek	948-00		
	f. Kadismatau	95-00	9501-00	
	1) Sesdis	950-00		
	2) Kasubdismatpesbang	951-00		
	3) Kasubdismatleksen	952-00		
	4) Kasubdisbek BMP	953-00		
	5) Kasubdisbekumranmor	954-00		
	6) Kasubdisdukbinmat	955-00		
	7) Kasubdisbinprofkal	956-00		
	8) Kabina ALMS	957-00		
	9) Kabinakatstand	958-00		
	10) Kasubdisminfaskon	959-00		
10	Aspotdirga Kasau	11-00	1101-00	
	a. Waaspotdirga Kasau	12-00	1202-00	
	1) Paban I/Ren Spotdirga	111-00		
	2) Paban II/Puanpotdirga Spotdirga	112-00		
	3) Paban III/Hanwildirga Spotdirga	113-00		
	4) Paban IV/Komsosdirga Spotdirga	114-00		
	5) Paban V/Bakti TNI AU Spotdirga	115-00		
	6) Paban VI/Taswilud Spotdirga	116-00		
	b. Kadispotdirga	13-00	1301-00	
	1) Sesdis	130-00		
	2) Kasubdisbin SDM	131-00		
	3) Kasubdisbakti TNI	132-00		
	4) Kasubdisbinwilhan	133-00		
	5) Kasubdisnatdirga	134-00		

1	2	3	4	5
	c. Kadiskumau	14-00	1401-00	
	1) Seddis	140-00		
	2) Kasubdiskumdirga	141-00		
	3) Kasubdisbankum	142-00		
	4) Kasubdisdargakkum	143-00		
	5) Kasubdisundang	144-00		
	6) Kasubdiskermajiankum	145-00		
11.	Kasatker Kotama Mabasau (Kolonel/Sederajat)			
	a. Koorsmin Kasau	100-00		
	b. Kapuskodalau	150-00		
	c. Kasetumau	175-00		
	d. Dandenma Mabasau	200-00		
	f. Kalakesgilut	880-00		
	e. Ka-RSAU Esnawan Antariksa	890-00		
	g. Ka-RSAU dr. Salamun	895-00		
	h. Kalafiau	898-00		
	i. Kabekmatpus	990-00		

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KADISMAT,

Cap/tertanda

SAHALA NAIBAHO, S.E.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

**DAFTAR URUTAN PENGGUNAAN
 PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT
 DI JAJARAN KOTAMA TNI ANGKATAN UDARA**

No.	Pejabat	No. Plat	No. Plat Non Protokoler	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Koopsau I			
	a. Makoopsau I			
	1) Pangkoopsau I	1-01	1001-01	
	2) Kaskoopsau I	2-01	2001-01	
	3) Ir	30-01		
	4) Asren	40-01		
	5) Asintel	50-01		
	6) Asops	60-01		
	7) Aspers	70-01		
	8) Aslog	80-01		
	9) Askomlek	90-01		
	10) Danpom	85-01		
	11) Kakum	35-01		
	12) Kaku	45-01		
	13) Kabadan Uji	55-01		
	14) Kabinpotdirga	65-01		
	15) Dandenma	750-01		
	16) Danden Intel	500-01		
	b. Lanud Hlm (A)			
	1) Danlanud	11-01	1101-01	
	2) Danwing 1	111-01		
	3) Kadisops	112-01		
	4) Kadispers	113-01		
	5) Kadislog	114-01		
	6) Danskadron Udara 2	1102-01		
	7) Danskadron Udara 17	1117-01		
	8) Danskadron Udara 31	1131-01		
	9) Danskadron Udara 45	1145-01		
	10) Danskatek 021	1121-01		
	11) Dansatpom	1123-01		
	c. Lanud Ats (A)			
	1) Danlanud	21-01	2101-01	
	2) Danwing 4	211-01		
	3) Kadisops	212-01		
	4) Kadispers	213-01		
	5) Kadislog	214-01		
	6) Danskadron Udara 6	2106-01		
	7) Danskadron Udara 8	2108-01		

1	2	3	4	5
	8) Danskatek 024	2124-01		
	9) Dansatpom	2123-01		
	d. Lanud Rsn (A)			
	1) Danlanud	31-01	3101-01	
	2) Danwing 6	311-01		
	3) Kadisops	312-01		
	4) Kadispers	313-01		
	5) Kadislog	314-01		
	6) Danskadron Udara 12	3112-01		
	7) Danskadron Udara 16	3116-01		
	8) Danskatek 045	3145-01		
	9) Dansatpom	3123-01		
	e. Lanud Spo (A)			
	1) Danlanud	41-01	4101-01	
	2) Danwing 7	411-01		
	3) Kadisops	412-01		
	4) Kadispers	413-01		
	5) Kadislog	414-01		
	6) Danskadron Udara 1	4101-01		
	7) Danskadron Udara 51 UAV	4151-01		
	8) Dansatpom	4123-01		
	f. Lanud Sdm (A)			
	1) Danlanud	51-01	5101-01	
	2) Danwing 8	511-01		
	3) Kadisops	512-01		
	4) Kadispers	513-01		
	5) Kadislog	514-01		
	6) Danskadron Udara 7	5107-01		
	7) Dansatpom	5123-01		
	g. Lanud Hsn (B)			
	1) Danlanud	601-01		
	2) Kadisops	6002-01		
	3) Kadispers	6003-01		
	4) Kadislog	6004-01		
	h. Lanud Swo (B)			
	1) Danlanud	701-01		
	2) Kadisops	7002-01		
	3) Kadispers	7003-01		
	4) Kadislog	7004-01		
	i. Lanud Sim (B)			
	1) Danlanud	801-01		
	2) Kadisops	8002-01		
	3) Kadispers	8003-01		
	4) Kadislog	8004-01		

1	2	3	4	5
	j. Lanud Rsa (B)			
	1) Danlanud	901-01		
	2) Kadisops	9002-01		
	3) Kadispers	9003-01		
	4) Kadislog	9004-01		
	k. Lanud Smh (B)			
	1) Danlanud	621-01		
	2) Kadisops	6212-01		
	3) Kadispers	6213-01		
	4) Kadislog	6214-01		
	l. Lanud Sut (B)			
	1) Danlanud	721-01		
	2) Kadisops	7212-01		
	3) Kadispers	7213-01		
	4) Kadislog	7214-01		
	m. Lanud Rhf (B)			
	1) Danlanud	821-01		
	2) Kadisops	8202-01		
	3) Kadispers	8203-01		
	4) Kadislog	8204-01		
	n. Lanud Mus (C)			
	Danlanud	8401-01		
	o. Lanud Ash (C)			
	Danlanud	8501-01		
	p. Lanud Wir (C)			
	Danlanud	8601-01		
	q. Lanud Bny (C)			
	Danlanud	8701-01		
	r. Lanud Had (C)			
	Danlanud	8801-01		
	s. Lanud Ski (C)			
	Danlanud	8901-01		
	t. Lanud Sud (C)			
	Danlanud	9201-01		

1	2	3	4	5
	u. Lanud Hang Nadim (C)			
	Danlanud	9301-01		
2.	Koopsau II			
	a. Makoopsau II			
	1) Pangkoopsau II	1-02	1001-02	
	2) Kaskoopsau II	2-02	2001-02	
	3) Ir	30-02		
	4) Asren	40-02		
	5) Asintel	50-02		
	6) Asops	60-02		
	7) Aspers	70-02		
	8) Aslog	80-02		
	9) Askomlek	90-02		
	10) Danpom	85-02		
	11) Kakum	35-02		
	12) Kaku	45-02		
	13) Kabadan Uji	55-02		
	14) Kabinpotdirga	65-02		
	15) Dandenma	750-02		
	16) Danden Intel	500-02		
	b. Lanud Iwj (A)			
	1) Danlanud	11-02	1101-02	
	2) Danwing 3	111-02		
	3) Kadisops	112-02		
	4) Kadispers	113-02		
	5) Kadislog	114-02		
	6) Danskadron Udara 14	1114-02		
	7) Danskadron Udara 15	1115-02		
	8) Danskadron Udara 3	1103-02		
	9) Danskatek 042	1142-02		
	10) Dansatpom	1123-02		
	c. Lanud Abd (A)			
	1) Danlanud	21-02	2101-02	
	2) Danwing 2	211-02		
	3) Kadisops	212-02		
	4) Kadispers	213-02		
	5) Kadislog	214-02		
	6) Danskadron Udara 21	2121-02		
	7) Danskadron Udara 4	2104-02		
	8) Danskadron Udara 32	2132-02		
	9) Danskatek 022	2122-02		
	10) Dansatpom	2123-02		
	d. Lanud Hnd (A)			
	1) Danlanud	31-02	3101-02	
	2) Danwing 5	311-02		

1	2	3	4	5
	3) Kadisops	312-02		
	4) Kadispers	313-02		
	5) Kadislog	314-02		
	6) Danskadron Udara 5	3105-02		
	7) Danskadron Udara 11	3111-02		
	8) Danskatek 044	3144-02		
	9) Danskadud 33	3133-02		
	10) Dansatpom	3123-02		
	e. Lanud Mul (B)			
	1) Danlanud	401-02		
	2) Kadisops	4002-02		
	3) Kadispers	4003-02		
	4) Kadislog	4004-02		
	f. Lanud Dmb (B)			
	1) Danlanud	501-02		
	2) Kadisops	5002-02		
	3) Kadispers	5003-02		
	4) Kadislog	5004-02		
	g. Lanud Rai (B)			
	1) Danlanud	601-02		
	2) Kadisops	6002-02		
	3) Kadispers	6003-02		
	4) Kadislog	6004-02		
	h. Lanud Sri (B)			
	1) Danlanud	701-02		
	2) Kadisops	7002-02		
	3) Kadispers	7003-02		
	4) Kadislog	7004-02		
	i. Lanud Anb (B)			
	1) Danlanud	801-02		
	2) Kadisops	8002-02		
	3) Kadispers	8003-02		
	4) Kadislog	8004-02		
	j. Lanud Zam (B)			
	1) Danlanud	901-02		
	2) Kadisops	9002-02		
	3) Kadispers	9003-02		
	4) Kadislog	9004-02		
	k. Lanud Sam (C)			
	Danlanud	8201-02		

1	2	3	4	5
	<p>1. Lanud Hlo (C)</p> <p style="padding-left: 40px;">Danlanud</p> <p>m. Lanud Ikr (C)</p> <p style="padding-left: 40px;">Danlanud</p> <p>3. Koopsau III</p> <p>a. Makoopsau III</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Pangkoopsau III</p> <p style="padding-left: 20px;">2) Kaskoopsau III</p> <p style="padding-left: 20px;">3) Ir</p> <p style="padding-left: 20px;">4) Asren</p> <p style="padding-left: 20px;">5) Asintel</p> <p style="padding-left: 20px;">6) Asops</p> <p style="padding-left: 20px;">7) Aspers</p> <p style="padding-left: 20px;">8) Aslog</p> <p style="padding-left: 20px;">9) Askomlek</p> <p style="padding-left: 20px;">10) Danpom</p> <p style="padding-left: 20px;">11) Kakum</p> <p style="padding-left: 20px;">12) Kaku</p> <p style="padding-left: 20px;">13) Kabadan Uji</p> <p style="padding-left: 20px;">14) Kabinpotdirga</p> <p style="padding-left: 20px;">15) Dandenma</p> <p style="padding-left: 20px;">16) Danden Intel</p> <p>a. Lanud Mna (A)</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Danlanud</p> <p style="padding-left: 20px;">2) Kadisops</p> <p style="padding-left: 20px;">3) Kadispers</p> <p style="padding-left: 20px;">4) Kadislog</p> <p style="padding-left: 20px;">5) Danskadron Udara 27</p> <p style="padding-left: 20px;">6) Dansatpom</p> <p>b. Lanud Spr (A)</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Danlanud</p> <p style="padding-left: 20px;">2) Kadisops</p> <p style="padding-left: 20px;">3) Kadispers</p> <p style="padding-left: 20px;">4) Kadislog</p> <p>c. Lanud Eli (B)</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Danlanud</p> <p style="padding-left: 20px;">2) Kadisops</p> <p style="padding-left: 20px;">3) Kadispers</p> <p style="padding-left: 20px;">4) Kadislog</p> <p>d. Lanud Ptm (B)</p> <p style="padding-left: 20px;">1) Danlanud</p> <p style="padding-left: 20px;">2) Kadisops</p>	<p>8301-02</p> <p>8401-02</p> <p>1-03</p> <p>2-03</p> <p>30-03</p> <p>40-03</p> <p>50-03</p> <p>60-03</p> <p>70-03</p> <p>80-03</p> <p>90-03</p> <p>85-03</p> <p>35-03</p> <p>45-03</p> <p>55-03</p> <p>65-03</p> <p>750-03</p> <p>500-03</p> <p>11-03</p> <p>112-03</p> <p>113-03</p> <p>114-03</p> <p>1127-03</p> <p>1123-03</p> <p>21-03</p> <p>212-03</p> <p>213-03</p> <p>214-03</p> <p>301-03</p> <p>3002-03</p> <p>3003-03</p> <p>3004-03</p> <p>401-03</p> <p>4002-03</p>	<p>1001-03</p> <p>2002-03</p> <p>1101-03</p> <p>2101-03</p>	

1	2	3	4	5
	3) Kadispers	4003-03		
	4) Kadislog	4004-03		
	e. Lanud Dma (B)			
	1) Danlanud	501-03		
	2) Kadisops	5002-03		
	3) Kadispers	5003-03		
	4) Kadislog	5004-03		
	f. Lanud Lwm (B)			
	1) Danlanud	601-03		
	2) Kadisops	6002-03		
	3) Kadispers	6003-03		
	4) Kadislog	6004-03		
	g. Lanud Yku (C)			
	Danlanud	7001-03		
	h. Lanud Dmn (C)			
	Danlanud	8001-03		
4.	Koharmatau			
	a. Makoharmatau			
	1) Dankoharmatau	1-04		
	2) Wadan	2-04		
	3) Ir	30-04		
	4) Dirhansenban	40-04		
	5) Asren	50-04		
	6) Dirharpesbang	60-04		
	8) Dirharkomlek	80-04		
	9) Direng	90-04		
	10) Dirmat	35-04		
	11) Kabliktek	45-04		
	12) Dirlambangja	55-04		
	13) Kaku	65-04		
	14) Aspotdirga	81-04		
	15) Dirpers	85-04		
	16) Sahli Bid Senban	91-04		
	17) Sahli Bid Airframe	92-04		
	18) Sahli Bid Tekinfo	93-04		
	19) Sahli Bid Power Plant	94-04		
	20) Sahli Bid Komlek	95-04		
	21) Dandenma	750-04		
	b. Depohar 10			
	1) Dandepo	111-04		
	2) Kadisrendalhar	1120-04		
	3) Kadisdalkual	1121-04		
	4) Kadisbin	1122-04		

1	2	3	4	5
	5) Dansathar 11	1111-04		
	6) Dansathar 12	1112-04		
	7) Dansathar 13	1113-04		
	8) Dansathar 14	1114-04		
	9) Dansathar 15	1115-04		
	10) Dansathar 16	1116-04		
	c. Depohar 20			
	1) Dandepo	211-04		
	2) Kadisrendalhar	2112-04		
	3) Kadisdalkual	2113-04		
	4) Kadisbin	2114-04		
	5) Dansathar 21	2121-04		
	6) Dansathar 22	2122-04		
	7) Dansathar 23	2123-04		
	8) Dansathar 24	2124-04		
	d. Depohar 30			
	1) Dandepo	311-04		
	2) Kadisrendalhar	3112-04		
	3) Kadisdalkual	3113-04		
	4) Kadisbin	3114-04		
	5) Dansathar 31	3131-04		
	6) Dansathar 32	3132-04		
	7) Dansathar 33	3133-04		
	e. Depohar 40			
	1) Dandepo	411-04		
	2) Kadisrendalhar	4112-04		
	3) Kadisdalkual	4113-04		
	4) Kadisbin	4114-04		
	5) Dansathar 41	4141-04		
	6) Dansathar 42	4142-04		
	7) Dansathar 43	4143-04		
	f. Depohar 50			
	1) Dandepo	511-04		
	2) Kadisrendalhar	5112-04		
	3) Kadisdalkual	5113-04		
	4) Kadisbin	5114-04		
	5) Dansathar 51	5151-04		
	6) Dansathar 52	5152-04		
	7) Dansathar 53	5153-04		
	8) Dansathar 54	5154-04		
	9) Dansathar 55	5155-04		
	g. Depohar 60			
	1) Dandepo	611-04		
	2) Kadisrendalhar	6112-04		
	3) Kadisdalkual	6113-04		

1	2	3	4	5
	4) Kadisbin	6114-04		
	5) Dansathar 61	6161-04		
	6) Dansatguddiasen 62	6162-04		
	7) Dansatguddianmu 63	6163-04		
	8) Dansathar 64	6164-04		
	9) Dansathar 65	6165-04		
	h. Depohar 70			
	1) Dandepo	711-04		
	2) Kadisrendalhar	7112-04		
	3) Kadisdalkual	7113-04		
	4) Kadisbin	7114-04		
	5) Dansathar 71	7171-04		
	6) Dansathar 72	7172-04		
	7) Dansathar 73	7173-04		
	i. Depohar 80			
	1) Dandepo	811-04		
	2) Kadisrendalhar	8112-04		
	3) Kadisdalkual	8113-04		
	4) Kadisbin	8114-04		
	5) Dansathar 81	7171-04		
	6) Dansathar 82	7172-04		
	7) Dansathar 83	7173-04		
5.	Kodiklatau			
	a. Makodiklatau			
	1) Dankodiklatau	1-05		
	2) Wadan	2-05		
	3) Ir	3-05		
	4) Dirum	4-05		
	5) Dirdiklat	5-05		
	6) Dirdok	6-05		
	7) Dirjian	7-05		
	8) Paban I/Ren Ditum	41-05		
	9) Paban I/Dik Ditdiklat	51-05		
	10) Paban I/Dok Ditdok	61-05		
	11) Paban I/Jiandik	71-05		
	12) Paban II/Pers Ditum	42-05		
	13) Paban II/Lat Ditdiklat	52-05		
	14) Paban II/Sismet Ditdok	62-05		
	15) Paban II/Evabangdik Ditjian	72-05		
	16) Paban II/Log Ditum	43-05		
	17) Paban III/Dukdiklat Ditdiklat	53-05		
	18) Paban III/Biorg Ditdok	63-05		
	19) Paban III/Jianlat Ditjian	73-05		
	20) Paban IV/Permildas Ditdok	64-05		
	21) Paban IV/Ponendik Ditjian	74-05		
	22) Kakum	75-05		
	23) Kaku	65-05		
	24) Kalambangja	55-05		
	25) Danpom	45-05		

1	2	3	4	5
	26) Kakes	85-05		
	27) Kabinpotdirga	66-05		
	28) Sahli Bid SDM & Jemen	91-05		
	29) Sahli Bid Alin & Sarpras	92-05		
	30) Sahli Bid Iptek	93-05		
	31) Sahli Bid Bang Dik	94-05		
	32) Sahli Bid Tekinfo	95-05		
	33) Dandenma	750-05		
	b. Lanud Adi (A)			
	1) Danlanud	11-05		
	2) Danwingdikterbang	111-05		
	3) Kadisops	112-05		
	4) Kadispers	113-05		
	5) Kadislog	114-05		
	6) Danskadik 101	1101-05		
	7) Danskadik 102	1102-05		
	8) Danskadik 104	1104-05		
	9) Danskadik 105 Semaba Wara	1105-05		
	10) Danskatek 043	1043-05		
	c. Lanud Smo (B)			
	1) Danlanud	201-05		
	2) Kadisops	2002-05		
	3) Kadispers	2003-05		
	4) Kadislog	2004-05		
	6) Danskadik 401	2151-05		
	7) Danskadik 402	2201-05		
	8) Danskadik 403	2301-05		
	9) Danskadik 404	2401-05		
	10) Danskadik 405	2501-05		
	d. Lanud Slm (B)			
	1) Danlanud	301-05		
	2) Kadisops	3002-05		
	3) Kadispers	3003-05		
	4) Kadislog	3004-05		
	6) Danskadik 201	3151-05		
	7) Danskadik 202	3201-05		
	8) Danskadik 203	3301-05		
	9) Danskadik 204	3401-05		
	e. Wingdikum			
	1) Danwing	401-05		
	2) Kadisops	4002-05		
	3) Kadispers	4003-05		
	4) Kadislog	4004-05		
	6) Danskadik 501	4151-05		
	7) Danskadik 502	4201-05		
	8) Danskadik 503	4301-05		
	9) Danskadik 504	4401-05		
	10) Danskadik 505	4501-05		

1	2	3	4	5
	<p>f. Wingdiktek</p> <p>1) Danwing 2) Kadisops 3) Kadispers 4) Kadislog 6) Danskadik 301 7) Danskadik 302</p> <p>g. Wingdikkal</p> <p>1) Danwing 2) Kadisops 3) Kadispers 4) Kadislog 6) Danskadik 601 7) Danskadik 602</p> <p>h. Sekkau</p> <p>1) Dansekkau 2) Kadisops 3) Kadisbin</p>	<p>501-05 5002-05 5003-05 5004-05 5151-05 5201-05</p> <p>701-05 7002-05 7003-05 7004-05 7601-05 7602-05</p> <p>601-05 6002-05 6003-05</p>		
6.	<p>Kohanudnas</p> <p>a. Makohanudnas</p> <p>1) Pangkohanudnas 2) Kaskohanudnas 3) Ir 4) Asren 5) Asintel 6) Asops 7) Aspers 8) Aslog 9) Askomlek 10) Assus Matrad 11) Assus Matral 12) Kaku 13) Dandenma</p> <p>b. Kosek Hanudnas I</p> <p>1) Pangkosek Hanudnas I 2) Asintel 3) Asops 4) Aspers 5) Aslog 6) Askomlek 7) Dansatrad 211 Tkt 8) Dansatrad 212 Rni 9) Dansatrad 213 Tpi 10) Dansatrad 214 Pml 11) Dansatrad 215 Cgt</p>	<p>1-06 2-06 30-06 40-06 50-06 60-06 70-06 80-06 90-06 45-06 55-06 65-06 750-06</p> <p>11-06 111-06 112-06 114-06 115-06 116-06 1211-06 1212-06 1213-06 1214-06 1215-06</p>	<p>1001-06 2001-06</p> <p>1101-06</p>	

1	2	3	4	5
	12) Dansatrad 216 Cbl	1216-06		
	c. Kosek Hanudnas II			
	1) Pangkosek Hanudnas II	21-06	2101-06	
	2) Asintel	211-06		
	3) Asops	212-06		
	4) Aspers	214-06		
	5) Aslog	215-06		
	6) Askomlek	216-06		
	7) Dansatrad 221 Nli	2221-06		
	8) Dansatrad 222 Plo	2222-06		
	9) Dansatrad 223 Bpp	2223-06		
	10) Dansatrad 224 Kwd	2224-06		
	11) Dansatrad 225 Trk	2225-06		
	d. Kosek Hanudnas III			
	1) Pangkosek Hanudnas III	31-06	3101-06	
	2) Asintel	311-06		
	3) Asops	312-06		
	4) Aspers	314-06		
	5) Aslog	315-06		
	6) Askomlek	316-06		
	7) Dansatrad 231 Lse	3231-06		
	8) Dansatrad 232 Dmi	3232-06		
	9) Dansatrad 233 Sab	3233-06		
	10) Dansatrad 234 Sbg	3234-06		
	e. Kosek Hanudnas IV			
	1) Pangkosek Hanudnas IV	41-06	4101-06	
	2) Asintel	411-06		
	3) Asops	412-06		
	4) Aspers	414-06		
	5) Aslog	415-06		
	6) Askomlek	416-06		
	7) Dansatrad 241 Brn	4241-06		
	8) Dansatrad 242 Twr	4242-06		
	9) Dansatrad 243 Tmi	4243-06		
	10) Dansatrad 244 Mre	4244-06		
	11) Dansatrad 245 Smi	4245-06		
	f. Pusdiklat Hanudnas	501-06		
7.	Korpaskhas			
	a. Makorpaskhas			
	1) Dankorpaskhas	1-10	1001-10	
	2) Wadan	2-10	2001-10	
	3) Ir	30-10		
	4) Asren	40-10		
	5) Asintel	50-10		
	6) Asops	60-10		

1	2	3	4	5
	7) Aspers	70-10		
	8) Aslog	80-10		
	9) Dandenma	750-10		
	b. Wing I Paskhas			
	1) Danwing I	111-10		
	2) Danyon 461	1461-10		
	3) Danyon 463	1463-10		
	4) Danyon 467	1467-10		
	5) Dandenhanud 471	1471-10		
	6) Dandenhanud 474	1474-10		
	7) Dandenmatra 1	1401-10		
	c. Wing II Paskhas			
	1) Danwing II	211-10		
	2) Danyon 464	2464-10		
	3) Danyon 466	2466-10		
	4) Danyon 468	2468-10		
	5) Dandenhanud 472	2472-10		
	6) Dandenmatra 2	2402-10		
	d. Wing III Paskhas			
	1) Danwing III	311-10		
	2) Danyon 462	3462-10		
	3) Danyon 465	3465-10		
	4) Danyon 469	3469-10		
	5) Dandenhanud 473	3473-10		
	e. Pusdiklat Paskhas	511-10		
	1) Dansatdik Purat	5201-10		
	2) Dansatdik Matra	5301-10		
	3) Dansatdik Hanud	5401-10		
	4) Dansatdiksus	5501-10		
	f. Dansatbravo	411-10		
	1) Danden 901/Intel	4901-10		
	2) Danden 902/Aksus	4902-10		
	3) Danden 903/Bansus	4903-10		
8.	AAU			
	a. Gub AAU	1-11	1001-11	
	b. Wagub	2-11	2001-11	
	c. Dirdik	30-11		
	d. Dirmin	40-11		
	e. Dirjian	50-11		
	f. Koordostun	60-11		
	g. Danwing Karbol	70-11		
	1) Danskadron Karbol 1	701-11		
	2) Danskadron Karbol 2	702-11		

1	2	3	4	5
	3) Danskadron Karbol 3	703-11		
	4) Danskadron Karbol 4	704-11		
	h. Kadep Aka	80-11		
	i. Kadep Aero	90-11		
	j. Kadep Lek	35-11		
	k. Kadep TMI	45-11		
	l. Kadep Jasmil	55-11		
	m. Kadep Matra	65-11		
	n. Dandenma	750-11		
9.	Seskoau			
	a. Danseskoau	1-12	1001-12	
	b. Wadan	2-12	2001-12	
	c. Seslem	30-12		
	d. Dirdik	40-12		
	e. Dirjianstratops	50-12		
	f. Dirjiandiklat	60-12		
	g. Dirmin	70-12		
	h. Dirjian Air Power	75-12		
	i. Kadep Juang	80-12		
	j. Kadep Komstaf	81-12		
	k. Kadep Jemen	82-12		
	l. Kadep Ops	83-12		
	m. Kadep Matra	84-12		
	n. Kadep Iptek	85-12		
	o. Kakordos	86-12		
	p. Dankorsis	87-12		
	q. Kapus Oyu	88-12		
	r. Kaopsjar	89-12		
	s. Dandenma	750-12		
10.	Puspomau			
	a. Danpuspom	1-09	1001-09	
	b. Wadan	2-09		
	c. Dirlidpamfik	30-09		
	d. Dirgaktib	40-09		
	e. Diridik	50-09		
	f. Dirpers	60-09		
	g. Dansatrikning	70-09		
	h. Danflighma	7500-09		

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM ANGKATAN UDARA,



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.
KOLONEL ADM NRP 515583

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KADISMAT,

Cap/tertanda

SAHALA NAIBAHO, S.E.
MARSEKAL PERTAMA

DAFTAR PESERTA POKJA PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS
PENOMORAN REGISTRASI DAN PENGGUNAAN PLAT NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR DINAS TNI ANGKATAN UDARA

NO.	N A M A	PANGKAT/ KORP/NRP	JABATAN	JABATAN POKJA
1	2	3	4	5
1.	Sahala Naibaho, S.E.	Marsma TNI	Kadismatau	Narasumber
2.	Ismail Manan, S.E., M.M.	Kolonel Kal/513137	Sesdismatau	Narasumber
3.	A.R. Alkaf W.P., S.E., M.M.	Kolonel Kal/518786	Kabina ALMS Dismatau	Ketua
4.	Sebastianus Danang	Kolonel Kal/517505	Kasubdisbekum- ranmor Dismatau	Wakil Ketua
5.	Ali Akmal, S.E.	Mayor Adm/531244	Kabagum Dismatau	Sekretaris
6.	Achsanul Amaly	Kolonel Kal/514570	Kasubdismatleksen Dismatau	Anggota
7.	Muklis, S.E.	Kolonel Kal/515578	Kasubdismatpes- bang Dismatau	Anggota
8.	Pandoe Noerendro	Kolonel Kal/517513	Kasubdisbek BMP Dismatau	Anggota
9.	Edi Siswoyo, S.E., M.M.	Kolonel Kal/517511	Kasubdisbinprof Dismatau	Anggota
10.	D.J. Hermawan, S.T.	Kolonel Kal/517490	Kasubdisminfaskon Dismatau	Anggota
11.	Esra Sembiring	Kolonel Kal/520747	Kasubdisdukbinmat Dismatau	Anggota
12.	A.K. Tarigan	Kolonel Kal/518798	Kabekmatpus Dismatau	Anggota
13.	Abidin Abubakar, S.T.	Kolonel Kal/523375	Kabinakatstand Dismatau	Anggota
14.	Barkah Istamto	Letkol Kal/517484	Kasiranmor Subdis- bekumranmor Dismatau	Anggota
15.	Budi Santoso, S.H.	Letkol Sus/518363	Kasilahprodundang Subdisundang Diskumau	Anggota
16.	Dodi Harjon, S.Pd., M.Si.	Letkol Adm/522741	Kabagminu Setumau	Anggota

1	2	3	4	5
17.	Siswadi	Letkol Kal/520815	Pabandya Dukkan Paban II/Bekal Slogau	Anggota
18.	Erna Yuliasuti	Letkol Adm/522924	Kabagprogar Dismatau	Anggota
19.	Dilla Ismail Nugroho	Letkol Kal/523353	Kasimatradavi Subdismatleksen Dismatau	Anggota
20.	Andi Patianjala	Letkol Kal/525134	Kasatangmat Bekmatpus Dismatau	Anggota
21.	Purnawan F.I., S.E., M.Ipol	Letkol Kal/527681	Kasipa Subdisbin- prof Dismatau	Anggota
22.	Bambang Hariyadi, S.E.	Mayor Kal/527683	Kasubsimatrad Subdismatleksen Dismatau	Anggota
23.	Yudha Siswahyudi, S.T.	Mayor Kal/527453	Kasubsipergud Subdisdukbinmat Dismatau	Anggota
24.	Dedi Apriantoni	Mayor Kal/531252	Kasubsimatpespur Subdismatpesbang Dismatau	Anggota
25.	Aji Setiaji	Mayor Kal/533676	Kasirimalurmat Sirimalurmat Bekmatpus Dismatau	Anggota
26.	Fauzi Rahman	Mayor Kal/535091	Kasubsibmpud Subdisbek BMP Dismatau	Anggota
27.	Anggie Andriyanto, S.E.	Kapten Kal/537852	Ps. Kasubsiransus Subdisbekumran- mor Dismatau	Anggota
28.	Teddy SuwaskitaP., S.E.	Kapten Kal/539525	Ps. Kasubsiminsar- fas Subdisminfas- kon Dismatau	Anggota
29.	Gatot Dwitanto	Kapten Kal/514883	Ps. Kasubsijarkom Bina ALMS Dismatau	Anggota